

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Gambaran Kelurahan Manguharjo Kota Madiun

1) Sejarah Kelurahan Manguharjo

Manguharjo berasal dari dua kata yaitu Mangu dan Hardjo.

Mangu berarti banjir dan Hardjo yang berarti besar, maka Manguharjo dulu berarti suatu lokasi atau tempat yang sering terjadi banjir yang besar. Mengapa demikian, ini dikarenakan letak geografis kelurahan Manguharjo dilewati sungai Bengawan Madiun. Kelurahan Manguharjo memiliki lima dusun yaitu:

- a) Sonokeling, dusun ini bernama Sonokeling dikarenakan dulunya banyak tumbuh tanaman Sono dan terdapat banyak ular Weling;
- b) Jitengan, dusun ini bernama dusun Jitengan karena penduduknya berkulit hitam;
- c) Danguk, dalam bahasa Jawa berarti anguk-anguk saat datang banjir;
- d) Gedongan, lokasi dusun ini terdapat banyak bangunan seperti beteng;
- e) Gembel, dalam bahasa Jawa berarti ngrempel (sedikit) penduduknya.


Dari jabaran sejarah di atas sehingga kelurahan ini bernama kelurahan Manguharjo sampai sekarang. Tapi beruntungnya sekarang kelurahan ini tidak sering terjadi banjir, dikarenakan pinggiran sungai bengawan madiun sudah dibangun tanggul-tanggul (tangkis) sebagai antisipasi terjadinya banjir tiap tahun.

2) Letak Geografis

Kelurahan Manguharjo terletak di ujung barat Kota Madiun dan berbatasan dengan Kabupaten Madiun. Menurut data monografi Kelurahan, Jarak ke pusat Pemerintahan Kecamatan \pm 2 Km, jarak ke Pemerintahan pusat kota \pm 2,5 Km. Kelurahan Manguharjo berada di wilayah Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan luas 141,755 Ha yang memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a) Utara : berbatasan dengan Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- b) Timur : berbatasan dengan Kelurahan Nambangan Lor dan Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- c) Selatan : berbatasan dengan Desa Sambirejo Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun;
- d) Barat : berbatasan dengan Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

Berikut adalah gambar peta Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun:



Gambar 3 Peta Wilayah Kelurahan Manguharjo

Uniknya Kelurahan ini dibandingkan dengan Kelurahan lainnya yaitu Kelurahan ini terbagi menjadi dua daerah karena berbatasan dengan Kelurahan Winongo dan Kelurahan Nambangan Lor.

3) Kepemimpinan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan 1979, istilah Kotamadya Daerah Tingkat

II Madiun berubah menjadi Kota Madiun. Pemerintah Desa Manguharjo berubah menjadi Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, dan berikut adalah nama-nama kepala pemerintahannya:

**Tabel 2 Nama-nama Kepala Pemerintahan
Kelurahan Manguharjo Kota Madiun**

| NO | NAMA | MASA JABATAN | KET |
|----|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | PAWIRO | - | Pilihan Desa |
| 2 | AMAT WALIKUKU | 1950-1983 | Pilihan Desa |
| 3 | MUNIRAB H.P. | 1984-1985 | PNS |
| 4 | SUWITO | 1986-1987 | PNS |
| 5 | SUJITNO | 1987-1992 | PNS |
| 6 | Drs. SOEHARTO | 1992-1996 | PNS |
| 7 | BUDI WALUYO, BcKn | 1996-1999 | PNS |
| 8 | PARIYO | 1999-2001 | PNS |
| 9 | SOEMARSONO | 2001-2005 | PNS |
| 10 | TJATOER W, S.Sos | 2005-2008 | PNS |
| 11 | ITOK RIYANTO, BE | 2009-2011 | PNS |
| 12 | HARTANTO, S.Sos | 2011- sekarang | PNS |

(Sumber: memori kelurahan manguharjo, 2010)


4) Peruntukan Lahan

Menurut monografi Kelurahan pada tahun 2011, Kelurahan Manguharjo memiliki luas wilayah 141,755 Ha dengan perincian pemanfaatan dan penggunaan tanah sebagai berikut:

- a) Luas Pemukiman/Perumahan : 31,343 Ha
- b) Luas Jalan : 7,72 Ha
- c) Luas Kuburan : 1,5 Ha
- d) Luas Sawah dan Ladang : 85 Ha
- e) Luas Industri : 0,48 Ha
- f) Luas Pertokoan/Perdagangan : 4,5 Ha
- g) Lain-lain : 9,182 Ha

5) Struktur Organisasi Kelurahan

Berdasarkan PERDA Nomor: 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan. Perangkat kelurahan yang dimaksud adalah terdiri dari Sekretaris, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi Kelurahan Manguharjo adalah sebagai berikut:



Gambar 4 Struktur Pemerintahan Kelurahan Manguharjo 2011

Tabel 3 Nama-nama Staf Kelurahan

| No | Nama | GOL | Jabatan | Pendidikan |
|----|----------|-------|---------|------------|
| 1 | MURTINI | II/b | Staf | SLTA |
| 2 | SAFRIDA | I/d | Staf | SLTP |
| 3 | WARSINEM | III/a | Staf | SLTA |

(Sumber: profil Kelurahan Manguharjo tahun 2011)

6) Lembaga Sosial

Reformasi merupakan awal perguliran demokrasi dan desentralisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak terkecuali di tingkat kelurahan. Hal penting yang perlu kita sadari bersama bahwa di era demokratisasi ini, sangat diperlukan adanya lembaga-lembaga untuk membantu jalannya proses pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum.

Menurut profil Kelurahan Manguharjo tahun 2011, Kelurahan Manguharjo mempunyai berbagai lembaga tingkat Kelurahan yang berfungsi untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kelurahan. Lembaga-lembaga sosial tersebut antara lain:

a) LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan)

LPMK lahir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002, dengan jumlah anggota sebanyak 40 orang. LPMK mempunyai tugas berdasarkan pasal 8 perda Kota Madiun adalah :

- (i) Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif di dalam masyarakat.
- (ii) Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.
- (iii) Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang diselenggarakan masyarakat.

b) LKK (Lembaga Keuangan Kelurahan)

LKK (Lembaga Keuangan Kelurahan) adalah sebuah lembaga Non Bank, yang berfungsi sebagai penyedia modal usaha yang dikhususkan peminjamnya adalah masyarakat miskin dan UMKM yang berpotensi berkembang.

c) Karang Taruna

Karang Taruna. Karang Taruna adalah wadah bagi kegiatan dan pengembangan generasi muda, baik dalam hal seni, olahraga, ketrampilan, sinoman dan lain-lain.

d) RW (Rukun Warga) dan RT (Rukun Tetangga)

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). RT dan RW di Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2004 yang terdiri dari 33 Rukun Tetangga (RT) dan 08 Rukun Warga (RW).

e) PSM (Pekerja Sosial Masyarakat)

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). PSM adalah pekerja sosial masyarakat yang berada dan menjadi mitra kelurahan

dengan tugas pokoknya ikut memantapkan program pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan PSM adalah sebagai berikut:

(i) Pendataan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

(ii) Pendataan pencari kerja.

(iii) Pendampingan pada warga binaan sosial, seperti penyandang cacat, remaja putus sekolah, fakir miskin, janda pahlawan dan lain-lain.

(iv) Mengusulkan melalui LPMK dan atau Pemerintah Kelurahan tentang penanganan pada penyandang masalah kesejahteraan sosial. Contoh: PSM mengusulkan pengiriman ke Panti Jompo pada seseorang warga masyarakat yang berada dalam kondisi jompo yang berpotensi mengalami keterlantaran.

f) PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), dll.

7) Kependudukan

Jumlah Penduduk Kelurahan Manguharjo pada tahun 2011 sejumlah 6.706 penduduk, dengan rincian 3.299 orang laki-laki dan 3.407 orang perempuan. Dengan jumlah Kepala Keluarga 2.106 KK. Berikut lebih jelasnya mengenai rincian jumlah penduduk di Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun:

Tabel 4 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin, Kepala Keluarga, Kepala Keluarga Miskin, dan Kewarganegaraan Tahun 2011

| No | Kategori | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|----|-----------------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 | Jenis Kelamin | 3.299 | 3.407 | 6.706 |
| 2 | Kepala Keluarga | 1.658 | 448 | 2.106 |
| 3 | Keluarga Pra Sejahtera | 3 | 4 | 7 |
| 4 | Keluarga Sejahtera I | 110 | 97 | 207 |
| 5 | Keluarga Sejahtera II | 416 | 345 | 761 |
| 6 | Keluarga Sejahtera III | 472 | 304 | 776 |
| 7 | Keluarga Sejahtera III Plus | 43 | 36 | 79 |
| 8 | WNI | 3.299 | 3.407 | 6.706 |
| 9 | WNA | - | - | - |

Sumber: monografi Kelurahan Manguharjo Tahun 2011

Secara operasional Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN telah menyusun rumusan kualitas kehidupan keluarga yang diukur dari tingkat kemampuan setiap keluarga untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Rumusan tahapan kualitas keluarga tersebut adalah sebagai berikut:

a) Keluarga PRA SEJAHTERA

Yaitu keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, sandang, pangan, papan, kesehatan dan KB. Keluarga Pra Sejahtera di Kelurahan Manguharjo terdapat 7 orang.

b) Keluarga SEJAHTERA I

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi

keseluruhan kebutuhan sosial-psikologisnya. Seperti kebutuhan akan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Keluarga Sejahtera I di Kelurahan Manguharjo terdapat 207 orang.

c) Keluarga SEJAHTERA II

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan fisik dan sosial psikologisnya akan tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangan seperti kebutuhan akan informasi. Keluarga Sejahtera II di Kelurahan Manguharjo terdapat 761 orang.

d) Keluarga SEJAHTERA III

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan fisik, sosial psikologis dan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan secara teratur kepada masyarakat sekitarnya. Keluarga Sejahtera III di Kelurahan Manguharjo terdapat 776 orang.

e) Keluarga SEJAHTERA III PLUS

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya serta memiliki kepedulian yang tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga sekitarnya. Keluarga Sejahtera III Plus di Kelurahan Manguharjo terdapat 79 orang.

Gambaran lain mengenai kondisi penduduk berdasarkan kelompok usia tenaga kerja, diperoleh gambaran bahwasannya

Kelurahan ini memiliki penduduk dengan usia produktif yang banyak. Jumlah penduduk dengan usia tidak produktif, tidak ada setengahnya dari jumlah usia produktif penduduk. Gambaran tersebut selengkapnya dapat terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5 Jumlah penduduk Kelurahan Manguharjo menurut kelompok usia kerja

| No | Usia (Tahun) | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|----|--------------|-----------|-----------|--------|
| 1 | 10 – 14 | 223 | 208 | 431 |
| 2 | 15 – 19 | 215 | 244 | 459 |
| 3 | 20 – 26 | 329 | 307 | 573 |
| 4 | 27 – 40 | 799 | 738 | 1.537 |
| 5 | 41 – 56 | 625 | 802 | 1.427 |
| 6 | 57- ke atas | 329 | 466 | 895 |

(Sumber: Monografi kelurahan Manguharjo tahun 2011)

Berdasarkan data pada table diatas mengindikasikan bahwa usia kerja masyarakat Kelurahan Manguharjo lebih dari setengahnya berada pada usia kerja produktif.

Penduduk di Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun berjumlah 6.706 jiwa, berdasarkan tingkat pendidikan terakhir maka akan berpengaruh terhadap jenis mata pencaharian penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikannya maka akan berdampak pada jenis mata pencaharian dan pendapatan dari masing-masing penduduk. Dapat dilihat pada tabel 6 data jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan terakhirnya sebagai berikut:

Tabel 6 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011

| No | Tingkat Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|----|---------------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | Tidak Tamat SD / MI | 105 | 113 | 218 |
| 2 | Sekolah Dasar / MI | 1.057 | 917 | 1.974 |
| 3 | SLTP / MTs | 1.144 | 1.240 | 2.384 |
| 4 | SLTA / MA | 773 | 985 | 1.758 |
| 5 | Akademi / D1 – D3 | 121 | 80 | 201 |
| 6 | Sarjana (S1 – S3) | 63 | 44 | 107 |
| | Jumlah | | | 6.642 |

Berdasarkan data jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan diatas, menerangkan bahwa penduduk yang memiliki pendidikan dibawah standar lulusan sekarang ini yaitu SMA masih banyak sekali, lebih dari setengahnya dari jumlah penduduk. Oleh karena tingkat pendidikan mempengaruhi dari jenis pekerjaan yang didapatkan masyarakat, berikut adalah data jumlah penduduk berdasarkan mata pencahariannya:

Tabel 7 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

| No | Mata Pencaharian | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|----|------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 | PNS | 121 | 89 | 210 |
| 2 | TNI | 29 | - | 29 |
| 3 | POLRI | 13 | 1 | 14 |
| 4 | BUMN / BUMD | 18 | 7 | 25 |
| 5 | Swasta | 874 | 673 | 1547 |
| 6 | Wiraswasta | 89 | 21 | 110 |
| 7 | Pedagang | 289 | 25 | 314 |
| 8 | Tani | 97 | - | 97 |
| 9 | Pertukangan | 85 | - | 85 |
| 10 | Buruh Tani | 127 | 45 | 172 |
| 11 | Pensiunan | 157 | 23 | 180 |
| 12 | Pemulung | 5 | - | 5 |

| No | Mata Pencaharian | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|----|------------------|-----------|-----------|--------|
| 13 | Jasa | 89 | - | 89 |
| 14 | Lain-lain | - | - | - |

Sumber: Monografi Kelurahan Manguharjo 2011

Dari gambaran data di atas dapat diperoleh informasi bahwa jenis mata pencaharian penduduk Kelurahan Manguharjo sebagian besar bermata pencaharian swasta, pedagang, dan wiraswasta, ini dikarenakan lokasi atau geografis Kelurahan Manguharjo berada di pinggiran kota, namun dekat dengan pusat Kota. Sehingga banyak dimanfaatkan oleh para penduduknya dengan bermata pencaharian pada bidang swasta, pedagang, dan juga wiraswasta. Kalau disandingkan antara tingkat pendidikan dan jenis mata pencaharian penduduk Kelurahan Manguharjo memang bisa diindikasikan bahwa masyarakatnya mempunyai etos kerja yang lumayan tinggi, jika melihat dari tingkat pendidikannya yang lebih dari setengah jumlah penduduknya maksimal hanya berpendidikan sampai tingkat SLTP.

**b. Gambaran Umum Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK),
Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun**

Reformasi merupakan awal perguliran demokrasi dan desentralisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak terkecuali ditingkat kelurahan. Hal penting yang perlu kita sadari bersama bahwa di era demokratisasi ini, sangat diperlukan lembaga-lembaga untuk membantu jalannya proses pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 32

Tahun 2004, untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas kelurahan diturunkan surat keputusan walikota madiun No.28 tahun 2004 tentang Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) Kota Madiun, kemudian diperbarui dengan turunnya Peraturan Walikota Madiun No. 12 tahun 2007 yang mendasari terbentuknya Lembaga Keuangan Kelurahan.

Lembaga ekonomi masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun yang menjadi sumber permodalan dari berbagai industri kecil telah diintegrasikan semuanya kedalam Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) yang diharapkan menjadi cikal bakal bank milik kelurahan. Adapun LKK MANGUHARJO berkantor di jalan Hayam Wuruk No. 62 satu kompleks dengan kantor kelurahan.

Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) adalah sebuah lembaga sosial non bank yang bergerak di bidang pelayanan keuangan mikro dan usaha lainnya. LKK ini mempunyai maksud untuk mendorong pertumbuhan potensi ekonomi masyarakat, dengan menyediakan wadah Lembaga Keuangan Mikro untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam menanggulangi kemiskinan yang mempunyai kepastian hukum. Kemudian LKK juga bermaksud meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan modal dari berbagai sumber pendanaan yang sah.

Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) dengan maksud di atas, bertujuan untuk:

- 1) Memberikan kredit modal usaha dengan murah bagi UMKM dan khususnya masyarakat miskin di Kelurahan tersebut.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya yang memiliki kegiatan ekonomi produktif.
- 3) Mengurangi keluarga miskin/kurang mampu di Kelurahan.

Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) ini memiliki sumber dana berasal dari penyertaan modal program bantuan langsung masyarakat dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota Madiun yang telah disalurkan ke Kelurahan Manguharjo yang digunakan untuk perguliran Modal Usaha :

- 1) Gerdu Taskin (Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan).
- 2) PDMDKE (Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi).
- 3) PMDMK (Program Masyarakat dalam Mengatasi Kemiskinan).
- 4) UED_SP (Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam).
- 5) Bantuan Langsung.
- 6) Dana Cadangan / Pemupukan Modal (dari Rugi / Laba). (AD/ART LKK Kelurahan Manguharjo).

Sumber dana LKK (Lembaga Keuangan Kelurahan) Kelurahan Manguharjo, berasal dari dana PMDMK (Program Masyarakat dalam Mengatasi Kemiskinan) dari tahun 2002 sampai tahun 2007 yang berjumlah Rp. 497.000.000,00 (Empat ratus Sembilan puluh tujuh juta

rupiah). Dana ini digunakan LKK sebagai modal bergulir bagi UMKM dan masyarakat miskin di Kelurahan Manguharjo.

Kepengurusan LKK (Lembaga Keuangan Kelurahan) Kelurahan Manguharjo. Pengurus LKK terdiri dari 3 orang, yaitu Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Ketua Lembaga Keuangan Kelurahan mempunyai beberapa tugas diantaranya adalah

- 1) Memimpin organisasi.
- 2) Mengajukan persyaratan pinjaman dan besarnya bunga pinjaman dalam musyawarah Kelurahan.
- 3) Mengevaluasi dan memutuskan besarnya pinjaman.
- 4) Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap peminjam dalam hal pinjaman dan pengembalian pinjaman.
- 5) Mengatur dan mengendalikan perputaran dan modal kerja.
- 6) Melaporkan perkembangan pengelolaan LKK setiap 3 (tiga) bulan berupa neraca dan perhitungan rugi/laba yang telah disahkan Lurah dan dilaporkan kepada Walikota melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) tembusannya disampaikan kepada Camat, Lurah dan Ketua LPMK.
- 7) Mempertanggung jawabkan pengelolaan LKK setiap akhir tahun melalui musyawarah Kelurahan yang hasilnya disahkan Lurah dan dilaporkan kepada Walikota melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, tembusannya disampaikan kepada Bappeda, Bagian Keuangan, Camat, Lurah, dan Ketua LPMK.

Sekretaris LKK mempunyai tugas:

- 1) Menyelenggarakan dan memelihara buku-buku administrasi organisasi yang sudah ditetapkan.
- 2) Menyelenggarakan dan memelihara arsip-arsip surat keluar dan surat masuk bidang sekretaris pada umumnya.
- 3) Bertanggung jawab dalam ketertiban buku-buku administrasi organisasi dan umum.

Bendahara LKK mempunyai tugas:

- 1) Menerima, menyimpan, dan membayarkan uang kas berdasarkan bukti-bukti pembayaran yang sah, dengan saldo kas maksimal Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan selebihnya disimpan di Bank Pemerintah.
- 2) Menyelenggarakan dan melaksanakan administrasi pembukuan dan keuangan.
- 3) Melaporkan posisi keuangan sewaktu-waktu dan secara periodik kepada ketua.
- 4) Menyusun neraca dan perhitungan rugi/laba setiap bulan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Lembaga Keuangan kelurahan ini merupakan sebuah lembaga sosial Non Bank, yang mendapat dana dari pemerintah untuk digunakan sebagai pemacu UMKM dalam mengembangkan usahanya melalui peminjaman modal yang ditentukan dalam musyawarah antara pengurus, lurah, ketua LPMK, RT/RW setempat dan juga para UMKM menentukan bahwa

bunga yang di tetapkan hanya 1%, sehingga UMKM di daerah tersebut diharapkan dapat maju dan memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi di daerah. Dalam pengelolaan dana tersebut LKK diawasi oleh Banwas (Badan Pengawas) yang terdiri dari 3 orang anggota, adanya Banwas diharapkan pengurus LKK mampu bekerja secara profesional mengelola dana bantuan atau modal bergulir sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan.

2. Upaya Pemerintah Kota Madiun dalam Membangun Kemitraan Antara Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) dengan UMKM di Kelurahan Manguharjo

a. Bentuk kemitraan antara LKK dengan UMKM

LKK (Lembaga Keuangan Kelurahan) merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah Kota Madiun dalam rangka proses pengentasan kemiskinan. Melalui Perwali No.28 tahun 2007 tentang Lembaga Keuangan Kelurahan.

Pemberian modal usaha yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Kelurahan ini dilayani setiap hari senin sampai jumat seperti jam masuk kantor Kelurahan Manguharjo, tapi tutup lebih awal yaitu jam 13.00 wib. Seperti yang di ungkapkan oleh bapak Yayak selaku Ketua LKK:

“Kantor LKK melayani masyarakat Manguharjo seperti halnya dimulai jam masuk kantor Kelurahan Manguharjo di sebelah. Kami buka buka pukul 07.30-13.00 WIB. Mengapa demikian karena kami ingin bekerja profesional disamping aktifitas kami yang lain. Kami tutup jam 13.00 wib ini juga ada alasannya yang ditentukan pada waktu musyawarah di awal kepengurusan karena

kami juga mempunyai pekerjaan lain selain sebagai pengurus LKK” (wawancara pada tanggal 23 Februari 2012).

Sama halnya yang diungkapkan oleh Irmas yang merupakan salah satu karyawan di LKK:

“Saya pada awalnya bekerja disini (LKK) juga karena untuk mendapat pemasukan tambahan yang nantinya akan saya gunakan untuk membayar biaya kuliah saya, kalau tidak saya barengi dengan bekerja disini mungkin saya tidak akan kuat membayar SPP kuliah saya. Untungnya LKK buka cuma setengah hari saja sampai jam 13.00 wib, sehingga siang sampai sore saya bisa melanjutkan kuliah” (wawancara pada 23 februari 2012).

Berdasarkan pernyataan pengurus LKK di atas, menyatakan bahwa para pengurus LKK tidak hanya berprofesi sebagai pengurus LKK saja melainkan mereka sebenarnya adalah masyarakat Kelurahan Manguharjo yang setiap harinya mempunyai pekerjaan lain. Mengapa bisa demikian karena pengurusnya kebanyakan dipilih dari masyarakat Kelurahan Manguharjo sendiri yang dirasa memiliki kemampuan dan mempunyai waktu mengurus LKK, dan pemilihan pengurus tersebut dilakukan lewat Musyawarah Kelurahan.



Gambar 5 Kantor LKK berdampingan dengan Kantor Kelurahan Manguharjo

Gambar di atas menunjukkan kantor Kelurahan Manguharjo yang bersebelahan dengan Kantor Lembaga Keuangan Kelurahan, diharapkan dengan begitu segala macam proses pelayanan dapat difokuskan pada satu tempat.

Kemitraan yang dilakukan oleh LKK dan UMKM adalah dengan LKK sebagai pemberi modal usaha sedangkan UMKM adalah sebagai penerima modal. LKK Kelurahan Manguharjo berfokus hanya sebagai pemberi modal usaha kepada masyarakat miskin dan UMKM yang ada di Kelurahan Manguharjo. Mengapa hanya berfokus pada pemberian modal saja, ini karena dirasa tugas pengurus LKK intinya adalah mengelola modal bergulir dari pemerintah. Hal ini seperti diungkapkan bapak Yayak selaku Ketua LKK:

“LKK merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Madiun dalam pengentasan kemiskinan, yaitu sistem kerjanya dengan memberikan modal usaha agar masyarakat tersebut membuat suatu usaha baru dengan mandiri, tidak bergantung pada pemerintah, dengan dasar begitu kami dalam musyawarah Kelurahan yang dipelopori oleh Lurah Manguharjo dan Ketua LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) menyepakati bahwa LKK berfokus pada penyediaan modal usaha, hanya memberi modal dan tidak menerima simpanan dari nasabah (peminjam)” (wawancara pada 23 februari 2012).

Dalam Perwali Madiun Nomor 12 tahun 2007 Tentang Lembaga Keuangan Kelurahan, LKK ini selain mempunyai tugas yang salah satunya adalah mengelola dan mengembangkan modal bergulir, juga mempunyai tugas memberdayakan masyarakat yang mempunyai usaha (UMKM) berada di kelurahan. Selain itu pula seharusnya LKK mempunyai beberapa usaha yang dapat dilakukan menurut Perwali

Madiun Nomor 12 tahun 2007 Tentang Lembaga Keuangan Kelurahan, diantaranya adalah:

- 1) Memberikan pinjaman modal bagi masyarakat yang mempunyai usaha mikro, kecil dan menengah yang berada di wilayah kelurahan setempat, khususnya kepada masyarakat miskin yang mempunyai usaha produktif;
- 2) Menerima simpanan tabungan dari peminjam sebagai upaya pembentukan modal usaha peminjam yang jumlah dan pengembaliannya diatur dalam musyawarah kelurahan;
- 3) Mengembangkan usaha lainnya berdasarkan keputusan musyawarah kelurahan.

Dari Perwali Madiun Nomor 12 tahun 2007 Tentang Lembaga Keuangan Kelurahan, menanggapi mengenai usaha yang dapat dilakukan oleh LKK selain menyediakan pinjaman saja, sebagai ketua LKK Kelurahan Manguharjo berpendapat bahwa:

“Memang dalam Perwali Nomor 12 tahun 2007 menyebutkan bahwa LKK menerima simpanan tabungan dari peminjam, namun berdasarkan musyawarah kelurahan sudah ditentukan seperti itu dengan berbagai alasan, salah satunya kami berpendapat bahwa masyarakat miskin yang kami beri pinjaman saja masih kesulitan dalam ekonomi sehari-harinya, bagaimana bisa mereka menyimpan sebagaimana penghasilannya kalau mereka saja masih tergolong miskin” (wawancara pada 23 februari 2012).

Hal senada diungkapkan oleh Bapak Hartanto, S.Sos, selaku Lurah Manguharjo untuk menanggapi mengenai sistem kerja LKK yang hanya sebagai penyedia modal:

“Kita berfikir logis saja, yang diberikan pinjaman oleh LKK merupakan benar-benar masyarakat miskin, walaupun LKK hanya memberikan modal usaha saja dan tidak menerima simpanan dari si peminjam benar apa yang dikatakan pak Yayak tadi. Orang miskin setelah diberi pinjaman dari LKK tidak serta merta langsung bisa mandiri “berhasil”, pasti ada prosesnya. Kalau mereka (masyarakat miskin ingin menyimpan uang biarlah mereka menyimpannya di Bank-bank pemerintah yang dirasa lebih menguntungkan karena mempunyai bunga tinggi jika menyimpan disana. Untuk itu, dalam musyawarah telah ditetapkan bersama-sama bahwa tugas yang dijalankan LKK berfokus pada penyedia modal” (wawancara pada 24 februari 2012).

Beberapa pernyataan di atas memaparkan bahwa kemitraan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) Kelurahan Manguharjo sebatas antara penyedia modal dan penerima modal saja. Berbeda dengan aturan sebelumnya yaitu berdasar Perwali Madiun Nomor 12 tahun 2007, yang di sana menyebutkan bahwa LKK tidak hanya sebagai lembaga pemberi pinjaman saja melainkan juga sebagai tempat menyimpan uang para nasabahnya (peminjam). Dalam hal ini dikarenakan ada alasan yang telah diputuskan dalam musyawarah Kelurahan yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi.

Berdasarkan AD/ART Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) Kelurahan Manguharjo, Bab V tentang Forum Pengambilan Keputusan berisikan:

- 1) Musyawarah Kelurahan, sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi, forum ini dapat memilih dan memberhentikan pengurus dan Badan Pengawas Lembaga Keuangan Kelurahan Manguharjo maupun menetapkan kepengurusan yang baru.

- 2) Musyawarah khusus Pemerintahan Kelurahan yang terdiri dari Perangkat Kelurahan, LPMK, RT dan Tokoh Masyarakat adalah forum penyelesaian terhadap penyelewengan dan atau hal-hal yang dapat merugikan Lembaga Keuangan Kelurahan / Kekayaan aset Pemerintah Daerah Kota Madiun yang berada di kelurahan Manguharjo.
- 3) Rapat tahunan sebagai forum laporan pertanggung jawaban pengurus dan penyusunan rencana strategis perkembangan Lembaga Keuangan Kelurahan Manguharjo.
- 4) Rapat Pengurus sebagai forum pengambilan keputusan pengurus untuk menentukan kebijakan operasional pengelolaan dan pengembangan Lembaga Keuangan maupun usaha baru yang produktif.

Jadi segala bentuk keputusan baik tentang tugas-tugas LKK, Usaha-usaha yang dilakukan LKK, kerjasama yang dilakukan oleh LKK, semua yang menyangkut kelangsungan tugas utama LKK merupakan berdasarkan keputusan yang disepakati dalam musyawarah Kelurahan.

b. Pemberian Pembinaan dan Pelatihan LKK dan UMKM

Pembinaan dan Pelatihan sangat diperlukan untuk mendukung kinerja dari setiap personil suatu organisasi, demikian halnya dengan Lembaga Keuangan Kelurahan dan juga UMKM yang ada. Pembinaan dan pelatihan bisa berasal dari semua hal yang dianggap mampu

memberi dampak positif bagi kinerja LKK dan juga UMKM. Bagi LKK pembinaan dan pelatihan diperlukan untuk mendukung kinerja dan fungsi LKK tersebut, dan untuk UMKM pembinaan dan pelatihan berguna untuk mengembangkan usaha UMKM tersebut dan untuk masyarakat miskin yang belum mempunyai usaha berguna sebagai pembekalan masuk dunia kerja baru, yaitu dengan mendirikan usaha mandiri.

Selama ini pembinaan dan pelatihan yang diberikan kepada pengurus LKK dirasa belum maksimal, karena program pemerintah Madiun yang dilakukan oleh BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) bersama-sama dengan Disperindagkoppar (dinas koperasi, perdagangan dan pariwisata) macet ditengah jalan. Terakhir pelatihan diberikan kepada pengurus LKK dilakukan sekitar dua tahun yang lalu, seperti diungkapkan oleh Ketua bidang Pemberdayaan Masyarakat (BPM Kota Madiun) bapak Didik Kusuma Hadi:

“Pelatihan oleh BPM dilakukan sebagai pendorong kinerja pengurus LKK, pelatihan tersebut kami lakukan bekerjasama dengan disperindagkoppar dan universitas setempat (Universitas Merdeka). Terakhir kami lakukan pelatihan kepada Lembaga Keuangan Kelurahan sekota Madiun dua tahun lalu. Pelatihan tersebut meliputi dua macam pelatihan yaitu pelatihan umum yang diberikan kepada pengurus dan karyawan, dan Pelatihan insidental yaitu pelatihan yang kami lakukan sekaligus bersamaan dengan monitoring dan evaluasi kinerja LKK yang dilakukan setahun sekali. Bentuk Pelatihan yang kami berikan berdasarkan kebutuhan LKK tersebut misalnya, pelatihan akuntansi dasar atau pembukuan dan juga administrasi komputer” (wawancara pada 5 Maret 2012).

Senada dengan yang diungkapkan oleh Irmas, salah satu karyawan LKK Kelurahan Manguharjo, mengatakan:

“Pelatihan kepada pengurus maupun karyawan telah sejak lama mandek di tengah jalan. Sekitar dua tahun lalu saya pernah mendapatkan pelatihan dari BPM yang bekerjasama dengan Universitas Merdeka, namun program tersebut mandek, pendampingan berhenti sebelum akhir waktu pelatihan dalam sosialisasi di awal, tidak tahu apa penyebabnya. Pelatihan yang diberikan itu berupa akuntansi dasar dan juga administrasi komputer, dan itupun saya kira pelatihan yang diberikan kurang sesuai dengan kerja kita di lapangan” (wawancara pada 6 Maret 2012)

Berdasarkan dua pendapat di atas memang benar pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun belum maksimal, ini dibuktikan dengan pernyataan Kabid Pemberdayaan Masyarakat yang menyatakan sudah dua tahun terakhir diadakan pelatihan, juga diperkuat dengan pernyataan Irmas selaku karyawan LKK Kelurahan Manguharjo yang menyatakan bahwa sudah dua tahun tidak ada pelatihan sama sekali, terakhir ada itupun juga mandek ditengah jalan. Padahal pelatihan-pelatihan sangat berguna bagi pengurus maupun karyawan LKK dalam pengelolaan modal bergulir dari Pemerintah Kota Madiun ini.

Pembinaan dan pelatihan yang diperuntukkan oleh UMKM dilakukan oleh dinas-dinas yang terkait dibidangnya. Misalnya di Kelurahan Manguharjo terdapat industri mie basah, pada waktu itu pembinaan dan pelatihan dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan bersama-sama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Madiun. Hal ini diungkapkan oleh ketua kelompok usaha

mie basah yang ada dikelurahan ini bapak Yayak Suyatno, beliau mengatakan:

“Sebelum usaha ini berkembang seperti sekarang, kami telah mendapatkan pelatihan dari dinas perindustrian dan perdagangan bekerjasama dengan Cakra Kembar (Produk Tepung). Pelatihan itupun diadakan juga karena inisiatif kami sendiri yang meminta diadakan pelatihan, jadi intinya kami harus aktif. Untuk modal usaha kami sedikit banyak mendapatkan bantuan dari LKK Kelurahan Manguharjo, mengapa demikian karena bunga yang diberikan sangat kecil dibandingkan dengan bunga bank dan persyaratannya pun sangat mudah” (wawancara pada 23 februari 2012).

Demikian halnya dengan yang diungkapkan pak Santoso yang merupakan salah satu pemilik UMKM Seng Kaleng di Kelurahan Manguharjo:

“Pelatihan yang dilakukan pemerintah dulunya memang ada, namun bukan dilakukan oleh LKK melainkan dilakukan oleh dinas koperasi dan UMKM. Pelatihan tersebut tentu sangat membantu kami dalam meningkatkan ekonomi kami, dengan banyaknya para pemilik usaha (UMKM) Seng Kaleng membuktikan bahwa pelatihan yang diberikan sangat bermanfaat, meskipun sekarang ini pendapatan kami sangat menurun karena adanya konversi minyak ke Gas. Karena hasil usaha kami dulunya yang paling dicari adalah kompor minyak tanah” (wawancara pada 22 februari 2012).



Gambar 6 Aktifitas UMKM Mie basah dan Seng Kaleng

Gambar di atas merupakan dua dari beberapa UMKM yang sudah maju di Kelurahan Manguharjo, dan mereka juga merupakan para pengguna modal LKK Kelurahan Manguharjo. Menurut ketua kelompok UMKM bakmi basah pak Yayak Suyatno sekarang ini mereka beranggotakan sekitar 80 orang awalnya mereka mendapat pelatihan dari dinas koperasi dan UMKM bekerjasama dengan PT. Bogasari. Sedangkan UMKM Seng Kaleng mempunyai 5 tempat pembuatan, awalnya usaha ini juga mendapat pelatihan dari dinas koperasi dan UMKM bekerjasama dengan dinas perindustrian dan perdagangan. Meskipun usaha Seng Kaleng sekarang ini mengalami penurunan permintaan karena adanya kebijakan pemerintah mengenai konversi minyak ke gas.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas menjelaskan bahwa untuk pelatihan kepada UMKM diberikan oleh Pemerintah Kota Madiun melalui dinas-dinas terkait. Selain itu para UMKM harus secara aktif meminta pelatihan kepada pemerintah Kota Madiun mengenai apa yang mereka butuhkan. Bagi Lembaga Keuangan Kelurahan pelatihan diberikan oleh Disperindagkopper dan juga Kantor BPM, KB, dan Ketahanan Pangan Kota Madiun yang bekerja sama dengan Universitas yang ada di Kota Madiun.

c. Pemberian Modal Usaha LKK dan UMKM

Lembaga Keuangan Kelurahan mempunyai modal dari pemerintah Kota Madiun melalui sebuah program yang dulunya

bernama program PMDMK (Program Masyarakat dalam Mengatasi Kemiskinan). Dana PMDMK dari tahun 2002-2007 yang jumlah totalnya Rp.497.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) sekarang pada tahun 2011 telah menjadi Rp. 643.116.000,- (Enam ratus empat puluh tiga juta seratus enam belas ribu rupiah).

Berikut adalah perbandingan seluruh harta Lembaga Keuangan Kelurahan Manguharjo sejak tahun 2004-2011:

Tabel 8 Jumlah Seluruh Harta LKK tahun 2004 – 2011

| Tahun | Jumlah Harta | Indeks % |
|-------|-------------------|----------|
| 2004 | Rp. 152.000.000,- | 100 |
| 2005 | Rp. 319.458.500,- | 210.17 |
| 2006 | Rp. 503.124.800,- | 331.00 |
| 2007 | Rp. 568.645.725,- | 374.11 |
| 2008 | Rp. 598.429.675,- | 393.70 |
| 2009 | Rp. 612.363.560,- | 402.87 |
| 2010 | Rp. 625.679.000,- | 411.63 |
| 2011 | Rp. 643.116.000,- | 423.10 |

(Sumber: LPJ LKK dan Badan Pengawas LKK Kelurahan Manguharjo 2011)

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa ada kenaikan jumlah seluruh harta Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) Kelurahan Manguharjo dari tahun 2004-2011. Data tersebut juga menggambarkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah peminjam di LKK Kelurahan Manguharjo mengalami kenaikan, sehingga berpengaruh pada harta yang dimiliki oleh LKK.

Pemberian modal usaha dari LKK kepada UMKM atau masyarakat miskin di Kelurahan Manguharjo memang begitu sederhana, hanya dengan mengisi formulir yang mengetahui ketua RT

setempat, yang menyatakan bahwa penduduk tersebut memang penduduk Kelurahan Manguharjo dan memang penduduk tersebut tergolong miskin seperti contoh formulir pada Lampiran I dan II. Penduduk tersebut tinggal menunggu Tim survey dari LKK dan kemudian modal yang diinginkan pun cair.



Gambar 7 Seorang Nasabah (Peminjam) Membayar Pinjaman

Gambar di atas merupakan gambaran yang terjadi setiap hari di LKK Kelurahan Manguharjo, setiap hari pasti ada yang datang untuk sekedar membayar pinjamannya maupun untuk mengajukan pinjaman lagi.

Kemudahan dalam meminjam modal dari LKK ini memang sangat sederhana dan tidak rumit. Peminjaman bisa dilakukan secara berkelompok, maupun perorangan. Di sini ada perbedaan antara peminjam kelompok dan perorangan. Bedanya, peminjam modal dari LKK yang berkelompok tidak diwajibkan memberikan jaminan apapun, karena jika ada yang telat atau tidak mampu mengembalikan maka akan ditanggung bersama anggota kelompoknya (tanggung

renteng). Beda halnya pada peminjan perorangan, mereka harus memberikan jaminan untuk dapat memperoleh pinjaman, misalnya berupa BPKB kendaraan bermotor.

Mengenai persyaratan dalam peminjaman modal dari LKK menurut pak Yayak selaku ketua LKK Kelurahan Manguharjo:

“Kami memberikan persyaratan yang sangat mudah bagi masyarakat miskin dan UMKM-UMKM di Kelurahan Manguharjo yang ingin meminjam modal dari kami. Ini dibuktikan dengan jumlah peminjam dari tahun ketahun semakin bertambah. Hanya dengan mengisi formulir peminjaman yang ditanda tangani oleh ketua RT setempat yang menyatakan bahwa penduduk tersebut memang benar penduduk Kelurahan Manguharjo dan tergolong miskin sudah bisa dipastikan penduduk tersebut dapat memperoleh bantuan pinjaman modal. Namun perlu digaris bawah, modal di LKK Kelurahan Manguharjo ini juga terbatas dan tidak selalu ada setiap saat, oleh Karena itu jika mereka ingin mendapatkan pinjaman, mereka harus menunggu maksimal tiga minggu. Mengapa bisa lama, Ini karena perlu adanya survey dari tim survey LKK dan perlu menunggu pencairan dana” (wawancara pada 29 Februari 2012).

Kata-kata serupa juga diungkapkan oleh pengrajin Seng Kaleng bapak Santoso:

“Sebenarnya peminjaman di LKK ini sangat mudah, hanya perlu mengisi formulir dan ditanda tangani oleh ketua RT saja sudah bisa meminjam disana. Bedanya kalau meminjam perorangan dikenakan jaminan berupa BPKB kendaraan” (wawancara pada 22 Februari 2012).

Menambahi dari pernyataan-pernyataan sebelumnya bendahara LKK Kelurahan Manguharjo, bapak Alim Mustofa juga berkomentar mengenai persyaratan peminjaman di LKK:

“Peminjaman di LKK sangat mudah, dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat miskin yang sudah bosan dengan kerumitan birokrasi yang ada. Persyaratan utamanya yaitu harus warga Kelurahan Manguharjo yang dapat meminjam, kedua

mendapat persetujuan dari RT setempat, mudah tanpa adanya kerumitan yang mengharuskan penduduk tersebut melalui alur yang panjang” (wawancara pada 29 Februari 2012).

Menyambung dari persyaratan-persyaratan yang diberikan LKK tadi, pak Yayak juga memberikan jawaban mengenai jumlah maksimal dan jumlah minimal peminjaman yang diberikan kepada UMKM dan masyarakat miskin:

“Jumlah minimal peminjaman dari LKK juga berbeda antara peminjam kelompok dan perorangan. Peminjam Kelompok diberikan minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk maksimalnya menyesuaikan jenis usahanya dan juga para anggota kelompok usahanya. Berbeda dengan peminjam Perorangan, mereka diberi pinjaman minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk maksimalnya menyesuaikan harga jaminan yang diberikan” (wawancara pada 29 Februari 2012).

Dari beberapa pernyataan-pernyataan dari Ketua LKK, Bendahara LKK, dan juga dari salah seorang pemilik UMKM di Kelurahan Manguharjo tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa persyaratan peminjaman di LKK begitu mudah, didukung dengan kemudahan persyaratan peminjaman dan bunga yang sangat kecil yaitu 1% seharusnya mampu mengurangi masalah ekonomi yang menjurus kekemiskinan yang ada di Kelurahan Manguharjo.

Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) di Kota Madiun tujuan awalnya adalah sebagai salah satu program dalam pengentasan kemiskinan, dengan berwadah LKK yang mampu memberikan suntikan modal bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya, dan

bagi masyarakat miskin untuk mampu terangkat dari jurang kemiskinan.

d. Monitoring Kinerja Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) dalam Pengelolaan Modal Bergulir

Monitoring atau pengawasan bertujuan untuk memantau sejauh mana pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh LKK, apakah modal yang digunakan oleh LKK ini tepat sasaran? Apakah sudah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya? Semua itu perlu dilakukan secara berkala. Monitoring atau pengawasan ini dilakukan oleh Banwas (Badan Pengawas) Kota Madiun, dan dari BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) Kota Madiun.

Menjawab pertanyaan dari peneliti mengenai kapan monitoring pengelolaan keuangan dilakukan, pak Yayak sebagai ketua LKK Kelurahan Manguharjo mengatakan:

“Monitoring atau pengawasan terhadap kinerja LKK dalam pengelolaan keuangan dilakukan oleh Banwas (Badan Pengawas) Kota, kemudian dari BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) Kota Madiun dan untuk waktunya dilakukan setiap tiga bulan sekali. Selain demi keamanan keuangan LKK, ini juga dimaksudkan agar mempermudah pengurus LKK dalam pembuatan Laporan akhir tahun” (wawancara pada 29 februari 2012).

Pengelolaan keuangan Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) diatur dalam AD/ART LKK, yang berisikan:

- 1) Pembukuan kegiatan operasional Lembaga Keuangan Kelurahan dengan menggunakan sistem pembukuan keuangan standart

- (akuntansi) sehingga mudah mengetahui perkembangan kondisi keuangan maupun kesehatan Lembaga Keuangan Kelurahan.
- 2) Lembaga Keuangan Kelurahan juga berkewajiban membina manajemen usaha dan pengelolaan keuangan Kelompok Masyarakat (POKMAS), karena merupakan satu kesatuan sistem dengan pengelolaan keuangan Lembaga Keuangan Kelurahan.
 - 3) Pengurus Lembaga Keuangan Kelurahan / menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri neraca dan perhitungan rugi / laba yang telah diteliti oleh badan pengawas dalam forum musyawarah Kelurahan selambat-lambatnya (2 bulan) setelah tahun buku kepada Kepala Kelurahan.
 - 4) Neraca dan perhitungan rugi / laba disahkan oleh Kepala Kelurahan setelah mendapatkan persetujuan dalam forum musyawarah Kelurahan.
 - 5) Badan Pengawas Lembaga Keuangan Kelurahan setiap tahun wajib memberikan laporan perkembangan Lembaga Keuangan Kelurahan dalam forum musyawarah Kelurahan.
 - 6) Laporan Perkembangan Lembaga Keuangan Kelurahan neraca dan perhitungan rugi / laba dilaporkan ke Kantor Kecamatan oleh Kepala Kelurahan.



Gambar 8 Audit dan Pengawasan dari BPM dan Banwas Kota Madiun.

Foto di atas adalah gambaran salah satu kondisi audit dan pengawasan keuangan LKK (Lembaga Keuangan Kelurahan) Kelurahan Manguharjo yang dilakukan oleh BPM dan Banwas Kota Madiun setiap tiga bulan sekali. Adanya audit dan pengawasan tersebut Pemerintah Kota Madiun berharap adanya keterbukaan dan kesehatan pada pengelolaan keuangan Lembaga Keuangan Kelurahan.

Berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan yang bersumber dari AD/ART LKK Kelurahan Manguharjo dan berdasar perkataan ketua LKK Kelurahan Manguharjo tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa monitoring pengelolaan keuangan dilakukan setiap tahun sekali dengan menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang berisikan neraca dan perhitungan rugi dan laba yang dilaporkan dengan sistem pembukuan keuangan standart (akuntansi). Kemudian untuk menjaga kesehatan keuangan LKK diadakan monitoring oleh Banwas dan BPM setiap tiga bulan sekali.

3. Hasil Yang Dicapai dengan Adanya LKK dalam Proses Pengentasan

Kemiskinan

a. Pengaruh Pengembangan Usaha UMKM dalam Pengentasan

Kemiskinan

Adanya Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) di Kelurahan Manguharjo membawa suntikan energi baru dalam perkembangan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini LKK mampu memberikan atau menyediakan dana segar bagi para UMKM yang ingin mengembangkan usahanya dan juga bagi para masyarakat yang tergolong miskin namun berpotensi untuk diberdayakan, sehingga sedikit banyak mampu mendorong motivasi mereka untuk bangkit dengan membuat usaha kecil yang diharapkan nantinya dapat mengangkat mereka dari jurang kemiskinan.

UMKM yang kesulitan modal untuk produksi usaha sehari-hari kalau dibiarkan terus menerus akan mengalami gulung tikar, oleh sebab itu dengan adanya LKK di Kelurahan Manguharjo sedikit banyak akan membantu menyelesaikan masalah permodalan UMKM tersebut. Peranan pengembangan UMKM tentunya akan berdampak pada jumlah angka kemiskinan, jika jumlah UMKM di Kelurahan Manguharjo bertambah tentunya mengurangi jumlah pengangguran yang ada, dengan berkurangnya angka pengangguran maka sedikit banyak akan mengurangi jumlah kemiskinan atau setidaknya bisa menekan angka jumlah kemiskinannya. Sedikit tanggapan dari Lurah

Manguharjo Bapak Hartanto mengenai pengembangan UMKM berpengaruh pada jumlah angka kemiskinan di Manguharjo:

“Untuk pengembangan UMKM-UMKM di setiap Kelurahan di Kota Madiun terdapat LKK yang siap membantu menyediakan modal, yang nantinya diharapkan dengan adanya modal tersebut UMKM yang mengalami kesulitan modal produksi dapat bertahan dari kesulitan tersebut, kemudian untuk UMKM yang dalam proses pengembangan usaha tidak perlu khawatir ada LKK yang siap menyediakan pinjaman modal. Hal lain yang perlu diperhatikan, jika UMKM tersebut berkembang tentunya akan menyerap tenaga kerja baru, sehingga akan mengurangi pengangguran yang terdapat di Kelurahan ini. Bagi masyarakat miskin dengan adanya LKK, mereka bisa membuka usaha kecil sendiri, dengan usahanya tersebut otomatis diharapkan mereka mampu mencukupi kebutuhannya sendiri” (wawancara pada 6 Maret 2012).

Pendapat lain diutarakan oleh ibu Yatini, S.Sos, selaku Kasi Kesejahteraan Sosial, mengatakan:

“Sejak tahun 2008 sampai tahun 2011 berdasarkan data kemiskinan “PMKS” (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang diperoleh Kelurahan Manguharjo, angka kemiskinan sedikit banyak mengalami penurunan. Banyak masyarakat yang dulunya masuk dalam kategori masyarakat miskin sekarang sudah mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Mengapa bisa demikian? Itu karena mereka mampu memanfaatkan potensi dan bantuan dari pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan. Misalnya, usaha krupuk puli di jalan Gajahmada kota madiun, Pemerintah Kota Madiun lewat Kelurahan Manguharjo memberikan bantuan berupa mesin produksi untuk mengembangkan usaha tersebut. Hingga sekarang usaha mereka sudah maju dan mampu menyerap tenaga kerja penduduk sekitar” (wawancara pada 6 Maret 2012).

Berikut adalah data jumlah penduduk miskin berdasarkan data PMKS (Penyandang Masalah Kemiskinan Sosial) yang telah dikumpulkan oleh pegawai Kelurahan Manguharjo dari tahun 2008-2011:

Tabel 9 Jumlah penduduk miskin di Kelurahan Manguharjo

| Tahun | Jumlah | % | Jumlah Penduduk |
|-------|--------|--------|-----------------|
| 2008 | 285 | 4,51 % | 6321 |
| 2009 | 277 | 4,36 % | 6347 |
| 2010 | 253 | 3,81 % | 6642 |
| 2011 | 196 | 2,92 % | 6706 |

(Sumber: Data PMKS Tahun 2008-2011 Kelurahan Manguharjo)

Tabel di atas menunjukkan adanya penurunan jumlah kemiskinan di Kelurahan Manguharjo, dan berdasarkan pernyataan-pernyataan sebelumnya menegaskan bahwa pengembangan Usaha UMKM dalam pengentasan kemiskinan di Kelurahan Manguharjo berjalan dengan baik.

Salah satu usaha yang menggunakan modal bergulir dari LKK adalah usaha Bakmi yang dikelola oleh pak pak Yayak Suyatno, sampai saat ini usahanya terus berkembang dan sekarang ini memiliki 90 orang anggota. Selain itu saudara kandung beliau juga menekuni usaha yang sama dan memiliki sekitar 45 orang anggota. Jadi sebenarnya bisa dikatakan bahwa Kelurahan Manguharjo ini menjadi pusat dari industri bakmi rumahan terbanyak yang ada di Kota Madiun.

Seperti yang diungkapkan oleh Pak Hartanto selaku Lurah Kelurahan Manguharjo:

”UMKM terbesar di Kelurahan ini adalah usaha yang ditekuni oleh pak Yayak Suyatno dan Kakaknya, yaitu usaha Bakmi. Karena usaha ini mampu menyerap tenaga kerja atau anggota sampai 90 orang anggota, ini sungguh keberhasilan yang luar biasa menurut saya. Awalnya mereka kesulitan mendapatkan dana dan peralatan dalam proses produksi, namun dengan adanya bantuan dari dinas koperasi dan UMKM yang menyediakan

peralatan produksi membuat mudah dalam produksi dan memperbanyak hasil produksi. Untuk masalah modal, selama ini usaha Bakmi pak Yayak Suyatno menggunakan modal usaha dari LKK, karena saya tahu setiap bulannya beliau pasti ke LKK dan sering juga bertemu saya” (wawancara pada 6 Maret 2012).

Hal tersebut juga diungkapkan oleh pak Yayak selaku pemilik usaha bakmi :

”Memang usaha bakmi ini tidak akan berkembang jika tidak ada bantuan permodalan dari pemerintah dan pemberian bantuan berupa mesin produksi dari dinas koprasi dan umkm. Untuk modal, saya lebih memilih LKK dalam meminjam modal dikarenakan bunga yang dikenakan kecil dibanding dengan yang lainnya. Disamping itu juga persyaratan peminjamannya yang tidak terlalu berbelit-belit. Dan memang saya dan kawan-kawan seprofesi sudah lama menjadi nasabah dari LKK Kelurahan Manguharjo dan itu sangatlah membantu kami dalam mengembangkan usaha” (wawancara pada 7 Maret 2012).

Selain pak Yayak Suyatno sebagai motor penggerak industri bakmi di Kelurahan Manguharjo, juga ada pak Jafar salah seorang pemilik usaha Lempeng Puli yang merupakan makanan khas dari Kota Madiun juga berpendapat hal yang sama, usaha beliau awalnya juga mendapatkan mesin pembuat adonan krupuk lempeng ini dari dinas koperasi dan sama juga meminjam modal di LKK Kelurahan Manguharjo. Pak Jafar mengungkapkan:

”Saat memulai usaha kami hanya mengandalkan tenaga atau manusia saja produksi lempeng ya sekuat tenaga kami, namun sejak tahun 2006 semenjak ada bantuan dari pemerintah melalui dinas koperasi memberikan alat memproduksi, hasil produksi kami semakin meningkat. Alhamdulillah sampai saat ini mesin tersebut masih bisa dipakai meskipun sering minta diservis ulang. Untuk masalah permodalan semenjak tahun 2007 akhir kami meminjam modal dari LKK yang katanya dulu bunga pinjamannya hanya 1%, dan itu ternyata sangat menguntungkan bagi kami.”

Seperti yang diungkapkan kedua belah pihak di atas menunjukkan bahwa terdapat hubungan kerjasama antara LKK, pemerintah Kota Madiun dan masyarakat Kelurahan Manguharjo. Pemerintah Kota Madiun bertujuan menyejahterakan masyarakatnya lewat LKK dan juga dinas-dinasnya, kemudian masyarakat bertujuan untuk sejahtera. Kedua tujuan pihak tersebut saling melengkapi satu sama lain. Dengan adanya kedua UMKM besar di Kelurahan Manguharjo tersebut, membuat Kelurahan ini terkenal dengan produk unggulan bakmi dan krupuk lempeng puli.

Selain kedua industri rumah tangga di atas terdapat beberapa contoh industri kecil lumayan maju yang dikelola oleh warga masyarakat Kelurahan Manguharjo yaitu :

- 1) Seng Kaleng mempunyai 5 tempat dalam pembuatan kompor, panggang sate, anglo seng, ember, bak air, dan tong sampah.
- 2) Pembuatan Sulak mempunyai 2 tempat.
- 3) Krupuk bawang mempunyai 15 tempat.
- 4) Rengginang Ketela mempunyai 1 tempat.
- 5) Jenang.
- 6) Jamu Gendong. (sumber: profil Kelurahan Manguharjo tahun 2010)

Jenis-jenis usaha rumahan di atas merupakan sebagian dari jenis usaha yang ada di Kelurahan Manguharjo yang mendapat pinjaman modal dari LKK, selain usaha di atas ada juga dari bidang jasa seperti usaha bengkel. Kemudian selain usaha rumah tangga atau industri rumah tangga ada juga beberapa kelompok tani dan ternak yang meminjam modal usaha di LKK Kelurahan Manguharjo. Dengan begitu adanya lembaga penyedia modal usaha seperti LKK

memberikan dampak positif bagi pengembangan UMKM-UMKM yang ada di Kelurahan Manguharjo.

b. Jumlah UMKM Setelah Adanya Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK)

Naik turunnya jumlah peminjam di Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) Kelurahan Manguharjo termasuk menjadi tolak ukur naik atau turunnya jumlah UMKM yang ada di Kelurahan Manguharjo. Keseluruhan jumlah nasabah (peminjam) LKK bisa saja hanya sebagian kecil dari jumlah UMKM yang ada, karena juga tidak sedikit UMKM yang dulunya pernah meminjam modal di LKK sekarang sudah tidak meminjam lagi dengan alasan sudah mampu menyokong besarnya modal usaha yang dibutuhkan.

Berikut adalah data jumlah nasabah (peminjam) LKK dari tahun 2008-2011:

Tabel 10 Rincian Jumlah Peminjam di LKK Kelurahan Manguharjo

| Tahun | Kelompok | Perorangan | | Jumlah |
|-------|----------|------------|-----------|--------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 2005 | 41 | 108 | 96 | 204 |
| 2006 | 108 | 285 | 248 | 533 |
| 2007 | 137 | 337 | 347 | 684 |
| 2008 | 182 | 399 | 426 | 825 |
| 2009 | 183 | 404 | 442 | 846 |
| 2010 | 224 | 394 | 496 | 890 |
| 2011 | 202 | 484 | 323 | 865 |

(Sumber: LPJ LKK dan Banwas Kota Madiun Tahun 2005-2011)

Berdasarkan data jumlah para nasabah LKK di atas menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah peminjam dari tahun 2004-2010, tapi

pada tahun 2011 jumlah nasabah LKK menurun. Penurunan jumlah nasabah di LKK ada dua kemungkinan, antara kinerja LKK menurun ataupun masyarakat yang membutuhkan modal di Kelurahan Manguharjo ini sudah sedikit banyak berkurang karena sudah mampu membiayai usahanya sendiri. Seperti di utarakan oleh Irmis mengenai kenaikan jumlah nasabah LKK:

“Para peminjam di LKK memang dari setiap tahun mengalami peningkatan, peningkatan jumlah tersebut dikarenakan memang persyaratan yang mudah dan adanya bunga yang ringan 1%. Namun tidak tahu mengapa pada tahun 2011 jumlah nasabah LKK menurun, saya kira itu suatu keadaan yang wajar kalau berkurang cuma dua puluhan orang, sedangkan jumlah peminjam di LKK sendiri pada tahun 2011 mencapai 865 orang” (wawancara pada 6 Maret 2012).

Menambahi dari pernyataan karyawannya, pak Yayak selaku Ketua LKK Kelurahan Manguharjo juga berpendapat serupa:

“Memang pada tahun 2011 jumlah nasabah LKK mengalami penurunan, namun ini kita berfikiran positif saja kalau jumlah nasabah LKK menurun juga diimbangi dengan jumlah penduduk miskin yang ada di kelurahan Manguharjo” (wawancara pada 6 Maret 2012).

Menanggapi pernyataan dari Ketua LKK bapak Yayak tadi, kepala Kelurahan Manguharjo Bapak Hartanto juga berpendapat bahwa

”Sedikit keluar dari bahasan mengenai berkurangnya jumlah nasabah dari LKK, sebenarnya kemiskinan itu merupakan masalah yang sulit untuk diselesaikan, dari tahun ketahun sejak Indonesia merdeka kemiskinan selalu ada, karena masalah kemiskinan timbul karena berbagai masalah yang kompleks. Adanya Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK), Unit pengelola keuangan dan usaha (UPKU), KOPWAN (Koperasi Wanita) UPK, PNPM, Bantuan Langsung, yang semuanya ada di Kelurahan Manguharjo sangat membantu dalam proses pengentasan kemiskinan” (wawancara pada 6 Maret 2012).

Dari hasil beberapa keterangan yang telah diuraikan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa selama tahun 2005 sampai tahun 2010 jumlah peminjam atau nasabah Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) Kelurahan Manguharjo mengalami kenaikan, ini bisa diartikan bahwa kebutuhan akan permodalan dalam pengembangan maupun membuat sebuah usaha kecil di Kelurahan Manguharjo sangat diperlukan. Berbeda halnya dengan tahun 2011 yang jumlah nasabahnya berkurang sedikit, ini ada dua kemungkinan. Pertama UMKM yang sebelumnya meminjam modal di LKK sudah merasa mampu dan tidak memerlukan bantuan modal dari LKK. Kemungkinan kedua, karena kinerja LKK menurun.

4. Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung Kemitraan Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) dengan UMKM sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan

a. Faktor Pendukung

- 1) Faktor internal
 - a) Anggaran Dana

Dalam memperlancar kinerja dari LKK (Lembaga Keuangan Kelurahan) Kelurahan Manguharjo, pertama adalah tersedianya dana, karena LKK merupakan sebuah lembaga penyedia pinjaman modal kepada masyarakat. Anggaran dana merupakan inti dari LKK, jika tidak ada dana segar bagi masyarakat LKK tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya.

Namun anggaran dana yang besar juga tidak ada gunanya jika dana tersebut tidak tersalurkan dengan tepat sasaran. Karena tujuan utama adanya dana bantuan dari pemerintah Kota Madiun ini adalah sebagai modal bergulir dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Seperti yang diungkapkan oleh ketua LKK Kelurahan Manguharjo terkait anggaran dana yang terdapat di LKK sedapat mungkin memenuhi kebutuhan UMKM. Bapak Yayah mengatakan:

“Untuk masalah dana, LKK mendapat dana dari Pemerintah kota Madiun mulai dari tahun 2004 sampai tahun 2007 sebesar Rp.497.000.000,- yang kami gunakan sebagai modal bergulir dan Alhamdulillah dengan modal tersebut kami telah mampu menggunakannya dengan baik sehingga menambah permodalan LKK menjadi Rp.643.116.000,- pada tahun 2011. Dengan dana sebesar itu setidaknya mampu membantu kesulitan permodalan yang diperlukan oleh UMKM dan masyarakat miskin. Masalahnya sebenarnya cuma satu, apakah dana yang kita pinjamkan itu benar digunakan untuk pengembangan usaha atau hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya” (wawancara pada 6 Maret 2012).

Dari pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya dana yang mencukupi dapat mendukung pengembangan UMKM yang ada, namun penggunaan dana tersebut juga harus sesuai dengan tujuan utama dibentuknya LKK.

b) Strategi pengelolaan dana LKK

Strategi pengelolaan dana yang digunakan LKK sangat berpengaruh terhadap keluar masuknya dana yang dimiliki oleh

LKK. Strategi yang tepat akan berpengaruh terhadap pelaksanaan suatu program sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program. LKK Kelurahan Manguharjo berdasarkan musyawarah Kelurahan menetapkan bunga yang dikenakan pada setiap peminjam adalah 1%, dengan syarat peminjaman yang mudah cukup mendapat persetujuan dari ketua RT setempat yang menyatakan seseorang tersebut memang masyarakat tidak mampu.

Seperti ungkapan salah pengguna modal dari LKK yaitu bapak Koko mengatakan:

“Dulu saya meminjam modal di LKK secara berkelompok meskipun meminjam secara individu pun bisa, alur peminjamannya pun sangat mudah hanya dengan mengisi formulir dari LKK dan meminta tanda tangan dari ketua RT kita tinggal menunggu sebentar modal yang kita butuhkan cair. yang perlu digaris bawahi bahwa bunga yang dikenakan cuma 1% tiap bulan, saya kira ini yang paling kecil dibandingkan dengan lembaga-lembaga penyedia modal yang lain. Mungkin inilah kelebihan yang dimiliki oleh LKK”.

Berbagai kemudahan yang diberikan LKK menjadikan alternatif tujuan masyarakat miskin untuk mendapatkan modal usaha.

2) Faktor eksternal

a) Letak Geografis

Letak geografis Kelurahan Manguharjo yang dekat dengan pusat kota (alun-alun) memberikan kesempatan bagi masyarakat Kelurahan Manguharjo untuk membuka alternatif

usaha, bisa membuka toko, meracang, membuka usaha makanan khas Kota Madiun. Misalnya sambel pecel, krupuk puli dan juga Brem yang banyak dicari para pendatang ketika singgah di Kota Madiun.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hartanto selaku

Kepala Kelurahan Manguharjo:

“Kelurahan Manguharjo terletak tidak jauh dari pusat kota, wilayah Kelurahan ini yang paling dekat dengan pusat kota hanya sekitar 200m, jadi ini sangat menguntungkan bagi perekonomian masyarakat Kelurahan Manguharjo. Bisa kita tanyakan juga kepada para pedagang kaki lima yang terdapat di alun-alun Kota Madiun pasti sebagian besar mereka adalah penduduk Kelurahan Manguharjo”.

Dengan strategisnya letak wilayah dan potensi yang dimiliki masyarakat Manguharjo tersebut adanya LKK diharapkan mampu memberikan permodalan kepada masyarakat sekitar untuk mampu membuat usaha sendiri.

b. Faktor penghambat

1) Faktor internal

a) Kedisiplinan Pengurus

Faktor penghambat yang dihadapi dalam menjalin kemitraan antara LKK dengan UMKM adalah mengenai kedisiplinan pengurusnya, karena para pengurus LKK tidak setiap saat ada dikantor, namun yang ada hanya dua orang karyawan. Penyebab mengapa pengurus LKK tidak setiap saat

ada di LKK adalah karena mereka juga mempunyai pekerjaan lain selain menjadi pengurus LKK.

Seperti yang dikatakan oleh mbak Irmas selaku karyawan LKK:

“Pengurus LKK setiap harinya tidak selalu lengkap mas, yang selalu ada ya kami berdua sebagai karyawan yang setiap hari dari jam 08.00 wib sampai jam 13.00 wib. Kalau untuk pengurus lainnya walaupun datang itu ya kurang lebih jam 09.00 wib. Sulitnya kalau ada warga yang ingin mengajukan peminjaman dan pengurusnya lagi tidak ada dikantor”.

Dari ungkapan salah satu karyawan LKK di atas mengindikasikan bahwa kedisiplinan dari pada pengurus memang sangat mempengaruhi proses pencairan dana.

2) Faktor eksternal

a) Persepsi Masyarakat Mengenai dana LKK

Masyarakat memiliki persepsi yang salah mengenai dana dari LKK, mereka berpendapat bahwa dana dari LKK tersebut merupakan dana hibah yang diberikan Pemerintah Kota Madiun dalam proses pengentasan kemiskinan. Persepsi inilah yang memunculkan anggapan bahwa mereka tidak harus mengembalikan uang pinjaman tersebut.

Seperti yang diungkapkan bapak yayak selaku ketua LKK Kelurahan Manguharjo:

“Kebanyakan masyarakat mempunyai anggapan bahwa dana yang diperoleh dari LKK tersebut merupakan dana hibah dari Pemerintah Kota Madiun. Sehingga inilah yang mengakibatkan mereka enggan untuk mengembalikan dana yang telah mereka pinjam tersebut. Sehingga tidak jarang, kami dari pengurus LKK secara langsung mendatangi rumah warga yang tidak membayar pinjamannya” (wawancara pada 6 Maret 2012).

Jadi dapat ditarik kesimpulan dalam menjalin kemitraan antara LKK dengan UMKM ada dua faktor penghambat yang sekiranya mengganggu kelancaran perguliran modal tersebut, diantaranya dari pengurusnya, maupun persepsi masyarakat mengenai asal usul dana dari LKK.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Upaya Pemerintah Kota Madiun dalam Membangun Kemitraan Antara Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) dengan UMKM di Kelurahan Manguharjo

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah pasal 25 ayat (2), “Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumberdaya manusia, dan teknologi”. Di bawah ini akan diuraikan analisa tentang upaya pemerintah Kota Madiun dalam membangun kemitraan antara Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) dengan Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kelurahan Manguharjo. Upaya membangun kemitraan tersebut dimulai dari bentuk kemitraan

LKK dan UMKM, proses pemberian pembinaan dan pelatihan, pemberian modal usaha, dan juga monitoring pengelolaan modal.

a. Bentuk Kemitraan

Kemitraan atau Partnership dalam Hefitah (2003:119) merupakan salah satu penjabaran dari *good governance*. *Partnership* menurut Hefitah hanya dapat berlangsung apabila ada trust (kepercayaan) antar pihak yang terlibat. Selain itu menurut Sulistiyani (2004:129) Kemitraan dapat terwujud apabila terdapat: a) dua orang atau lebih, b) memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan, c) terdapat kesepakatan didalamnya, d) saling membutuhkan. Kemitraan bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih sempurna, dengan memberikan keuntungan-keuntungan atau manfaat antar pihak yang bekerjasama (bermitra).

Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) merupakan cikal bakal dari bank kelurahan yang sumber dananya berasal dari bantuan pemerintah, yang dikelola oleh masyarakat sendiri dan dananya juga digunakan untuk masyarakat kelurahan dalam usaha mencapai kemandirian masyarakat. Dalam mewujudkan kemandirian masyarakat Pemerintah memberikan dana yang digunakan sebagai modal bergulir bagi masyarakat disetiap Kelurahan di Kota Madiun.

Pengurus LKK merupakan Masyarakat Kelurahan sendiri dan bukan PNS. Jadi dengan dana tersebut dikelola oleh pengurus (masyarakat) yang bukan PNS diharap masyarakat bisa mandiri dan

menciptakan lapangan kerja baru. LKK sebagai wadah penyedia modal bagi UMKM harus bekerjasama saling mendukung dalam mencapai tujuan utama pemerintah Kota Madiun, yaitu untuk peningkatan ekonomi masyarakat dalam proses pengentasan kemiskinan. Kerjasama atau Kemitraan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Selanjutnya model-model kemitraan berdasarkan asas kehidupan organisasinya dijelaskan oleh Sulistiyani (2004:130) dalah sebagai berikut:

1) *Subordinate union of partnership*

Kemitraan ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain.

2) *Linear union of partnership*

Kemitraan ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki persamaan secara relatife. Kesamaan tersebut dapat berupa tujuan, atau misi, besaran/volume usaha atau organisasi, status atau legalitas.

3) *Linear collaborative union of partnership*

Kemitraan jenis ini tidak membedakan besaran atau volume, status/legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra. Yang menjadi tekanan utama adalah visi-misi yang saling mengisi satu dengan lainnya.

Berdasarkan hasil data yang dikumpulkan peneliti, Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) Kelurahan Manguharjo dalam menerapkan Perwali Nomor 12 tahun 2007 tentang Lembaga Keuangan Kelurahan, seharusnya selain tugasnya memberikan pinjaman modal, juga menerima simpanan tabungan dari peminjam dengan harapan modal yang dimiliki oleh LKK mampu berkembang lebih maksimal. Bertolak dari anggapan bahwa penduduk miskin kalau sudah bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya bisa dikatakan Alhamdulillah, sehingga kebutuhan untuk menabung itu tidak ada. Pernyataan-pernyataan seperti itu tidak bisa dijadikan alasan LKK untuk tidak menerima simpanan dari peminjam. Selain itu LKK Kelurahan Manguharjo seharusnya mempunyai usaha lainnya berdasarkan keputusan musyawarah Kelurahan, melihat bunga yang diterapkan juga hanya 1%. Dalam hal ini LKK seharusnya memikirkan kelangsungan organisasinya kedepan, jika perkembangan ekonomi LKK meningkat ketersediaan modal bagi masyarakat pun juga pasti juga akan meningkat, dan tentunya akan mempengaruhi laba atau rugi hal-hal tersebut seharusnya diperhatikan oleh LKK Kelurahan Manguharjo.

Jadi kemitraan yang dilakukan oleh LKK dengan UMKM bisa digolongkan kedalam *Linear collaborative union of partnership*, karena Lembaga Keuangan Kelurahan Manguharjo (LKK) dengan UMKM tidak memiliki kapasitas yang sama, tidak memiliki legalitas

yang sama atau juga tidak memiliki kekuatan sama. LKK bertindak sebagai penyedia modal usaha, dan UMKM hanya sebagai peminjam modal saja. Memang hubungan yang dimiliki oleh LKK dan UMKM sudah bisa dikatakan sebagai kemitraan, namun kemitraan tersebut lebih menguntungkan salah satu pihak saja.

b. Pemberian pembinaan dan pelatihan LKK dan UMKM

Dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dibutuhkan suatu upaya pemberdayaan masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat menurut Sulistiyan (2004:83), harus melewati beberapa tahap pemberdayaan. Tahap-tahap pemberdayaan tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Tahap kesadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat menggali peran dalam pembangunan.
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan, sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Tahap ini

merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan-keterampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin, Pemerintah kota Madiun menerapkan sistem *bottom up planning*, jadi pemerintah tidak serta merta memberikan bantuan secara langsung, tapi memberikan kail agar masyarakat mampu berusaha mandiri. Dengan melewati tahap-tahap pemberdayaan masyarakat menurut sulistiyani diatas, dan berdasarkan data hasil penelitian peneliti, Pemerintah Kota Madiun sudah melaksanakan tahap-tahapan tersebut namun tidak dilaksanakan secara maksimal.

Misalnya, pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh LKK yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM). Menurut BPM, pemerintah Kota Madiun lewat BPM memang sudah melakukan berbagai upaya dalam memberikan pelatihan kepada LKK, salah satunya dengan bekerjasama dengan Universitas Merdeka Madiun. Pelatihan yang diberikan pun ada dua jenis yaitu pelatihan umum, dan pelatihan insidentil. Pelatihan umum adalah pelatihan yang diadakan oleh BPM, Disperindagkoppar, bekerja sama dengan universitas yang ada di Kota Madiun. Pesertanya adalah para pengurus LKK di setiap Kelurahan yang dianggap berkompetensi. Kemudian pelatihan insidentil, pelatihan ini diadakan jika ada LKK yang memang membutuhkan pelatihan. Pelatihan insidentil ini biasanya dilakukan

pada saat bersamaan dengan monitoring tiga bulan sekali. Bentuk pelatihan dari kedua jenis pelatihan diatas meliputi pelatihan administrasi komputer, dan akuntansi dasar (pembukuan).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti program pelatihan kepada LKK tidak berjalan sesuai harapan, karena dianggap jenis pelatihan yang diberikan kurang sesuai dengan apa yang dibutuhkan pengurus dalam mengelola LKK. Kemudian, pelatihan yang dilakukan oleh BPM dan Unmer Madiun macet di tengah program tanpa alasan yang jelas. Dari sini sebenarnya bisa menunjukkan bahwa pelatihan dan pembinaan kepada LKK belum maksimal.

Pembinaan dan pelatihan yang diberikan kepada UMKM yang dilakukan pemerintah Kota madiun melalui dinas-dinas terkait. Namun pelatihan itu dilakukan jika ada suatu kelompok usaha (UMKM) mengajukan permohonan pelatihan kepada pemerintah kota. Jadi intinya membuat masyarakat untuk aktif kepada pemerintah, tidak hanya menunggu uluran tangan pemerintah.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam pemberdayaan masyarakat (LKK dan UMKM), sebenarnya bisa dilakukan bukan hanya dengan pembinaan dan pelatihan. Namun bisa dilakukan berdasarkan pemberdayaan menurut Suharto (2005:67), antara lain sebagai berikut:

1) Pemungkinan:

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.

2) Penguatan:

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kebanggaan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

3) Perlindungan:

Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah.

4) Penyokongan:

Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

5) Pemeliharaan:

Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Dengan adanya pendekatan pemberdayaan 5P menurut Suharto di atas, yang terdiri dari pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan, semua program pemberdayaan pemerintah akan berjalan sesuai dengan harapan. Tidak hanya memberikan bantuan berupa modal maupun pelatihan saja, melainkan juga harus memberikan perlindungan agar usaha-usaha kecil (UMKM) tidak gulung tikar, kemudian harus ada penyokongan terhadap UMKM, dan juga harus ada pemeliharaan iklim usaha agar usaha dapat berkembang merata, tidak ada satu pihak yang menguasai.


c. Pemberian modal usaha LKK dan UMKM

Modal LKK bersumber dari dana PMDMK (Program Masyarakat dalam Mengatasi Kemiskinan) tahun 2002-2007 dengan jumlah total Rp.497.000.000,- (Empat ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah). Dalam prakteknya dana ini mulai tahun 2007 digunakan oleh LKK dalam membantu permodalan masyarakat miskin yang ingin memiliki usaha baru, dan UMKM-UMKM untuk mengembangkan usahanya.

Berdasarkan data hasil penelitian yang didapat peneliti, UMKM-UMKM dan masyarakat yang ingin mendapatkan pinjaman modal dari LKK diberi persyaratan yang cukup mudah. Diantaranya cukup dengan

mengisi formulir yang telah disediakan oleh pengurus LKK, kemudian meminta persetujuan atau tanda tangan dari ketua RT setempat yang menyatakan calon peminjam merupakan memang benar-benar penduduk Kelurahan Manguharjo dengan status penduduk miskin.

Alur peminjaman modal dari LKK bisa digambarkan sebagai berikut:



Gambar 9 Alur Peminjaman Modal dari LKK Kelurahan Manguharjo

Syarat lain jika penduduk tersebut meminjam modal secara berkelompok maka tidak akan diberlakukan jaminan, berbeda jika meminjam secara perorangan yang diberi syarat harus memberikan jaminan berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor). Syarat-syarat dan alur peminjaman modal di LKK sangat sederhana, dengan kesederhanaan alur ini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu masyarakat tidak perlu melewati berbagai alur yang sangat panjang. Namun kekurangannya yaitu pada Ketua RT dan Tim Survei LKK yang harus tetap menjaga profesionalitasnya.

Dengan berbagai kemudahan yang diberikan LKK untuk masyarakat miskin yang ingin membuat usaha maupun bagi UMKM yang ingin meminjam modal tambahan untuk mengembangkan usahanya, langkah yang dilakukan oleh LKK sudah tepat yaitu dengan memberikan bunga yang kecil, dan syarat peminjaman yang mudah. Diharapkan dengan segala kemudahan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dalam mencapai kemandirian untuk bangkit dari kemiskinan yang dialaminya.

d. Monitoring Kinerja Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) dalam Pengelolaan Modal Bergulir

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat menurut Sulistiyani (2004:97), diperlukan adanya kontribusi dari tiga aktor, diantaranya adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sehingga nantinya akan terbentuk pemberdayaan masyarakat yang diharapkan. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam Formulasi dan penetapan *policy*, implementasi, monitoring, dan evaluasi serta mediasi. Peran swasta, berkontribusi pada formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Sedangkan masyarakat, berperan dalam formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Peran-peran tersebut harus berjalan berdampingan untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Dalam kaitannya dengan monitoring Kinerja Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) Kelurahan Manguharjo, peran pemerintah dan masyarakat melakukan monitoring pengelolaan keuangan LKK

Kelurahan Manguharjo setiap bulan Januari (LPJ LKK Kelurahan Manguharjo), dengan LKK menyerahkan Laporan Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan yang berisikan neraca dan perhitungan rugi dan laba yang dilaporkan dengan sistem pembukuan keuangan standart (akuntansi). Laporan pertanggungjawaban itu dilaksanakan melalui Musyawarah Kelurahan dan hasilnya disampaikan kepada Walikota Madiun melalui BPM dengan tembusan Camat, Lurah dan Ketua LPMK. Kemudian monitoring atau pengawasan juga dilakukan oleh Banwas, dan melaporkan hasil pengawasannya setiap tiga bulan sekali kepada Walikota Madiun melalui BPM, dengan tembusan yang disampaikan kepada Camat, Lurah dan Ketua LPMK.

Peran Pemerintah dan masyarakat di Kelurahan Manguharjo dalam kaitannya dengan monitoring kinerja Lembaga Keuangan Kelurahan di Manguharjo cukup baik, ini ditunjukkan dengan adanya koordinasi dari tiga aktor yang telah disampaikan Sulistiyani (2004:97), dengan harapan jika peran tiga aktor tersebut berjalan baik, maka akan terbentuk pemberdayaan masyarakat yang diharapkan.

2. Hasil yang Dicapai dengan Adanya LKK dalam Proses Pengentasan Kemiskinan

Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) di Kota Madiun tujuan awalnya adalah sebagai salah satu program dalam pengentasan kemiskinan, dengan berwadah LKK yang mampu memberikan suntikan modal bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya, dan bagi masyarakat miskin untuk mampu terangkat

dari jurang kemiskinan. Masyarakat miskin yang dimaksud disini adalah masyarakat miskin yang berpotensi untuk diberdayakan. Masyarakat miskin yang berpotensi merupakan masyarakat yang mampu diberdayakan oleh pemerintah sehingga mampu berkembang dan terangkat dari jurang kemiskinan. Kemiskinan menurut Jamasi (dalam Suryono dan Nugroho, 2008:46) terdapat empat bentuk kemiskinan diantaranya adalah kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Kemiskinan yang menjadi sasaran pengentasan kemiskinan melalui pinjaman modal dari LKK adalah yang bukan merupakan jenis kemiskinan kultural dan kemiskinan absolut, karena kemiskinan kultural dan absolut merupakan kemiskinan yang membudaya dan semuanya serba kurang, sehingga sangat sulit untuk diatasi. Berbeda dengan kemiskinan relatif dan kemiskinan struktural yang masyarakatnya bisa diberdayakan.

LKK merupakan salah satu kebijakan Pengentasan kemiskinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun sebagai upaya pembangunan bangsa. Hasil yang dicapai dengan adanya LKK dalam proses pengentasan kemiskinan dapat dijabarkan melalui dua *point* diantaranya, Pengaruh pengembangan Usaha UMKM dalam pengentasan kemiskinan di Kelurahan Manguharjo dan Jumlah UMKM setelah adanya pinjaman modal dari LKK.

a. Pengaruh Pengembangan Usaha UMKM dalam Pengentasan Kemiskinan

Dalam upaya pengentasan kemiskinan diperlukan suatu usaha diamana membutuhkan peran dari tiga aktor, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Usaha tersebut dapat berupa program pemberdayaan

masyarakat yang dicanangkan oleh pemerintah. Menurut Suhendra (2006:77) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya atau gerakan secara terus menerus untuk menghasilkan suatu kemandirian (*self propelled development*). Dalam upaya pemberdayaan tersebut menurut Kartasmita (Mashoed, 2004:46) ada tiga aspek pokok yang harus dilakukan antaranya:

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang.
- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat.
- 3) Melindungi, sehingga proses pemberdayaan harus mencegah yang lemah menjadi semakin lemah akibat kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat.

Dalam hal ini dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kota Madiun pemerintah Kota Madiun yang selama ini terkenal sebagai sebutan Kota Gadis yang mempunyai maksud Kota Perdagangan dan Perindustrian, telah melakukan berbagai macam usaha salah satunya adalah dengan adanya pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Wujud pemberdayaan UMKM tersebut ada dua bentuk, yaitu dalam hal pembinaan dan pelatihan, dan juga dalam hal penyediaan modal usaha. Upaya pemerintah Kota Madiun dalam pembinaan dan pelatihan diwujudkan melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan dinas-dinas yang terkait dan biasanya juga dilakukan dengan menggandeng perusahaan,

misalnya PT. Bogasari yang melakukan pelatihan kepada masyarakat Kelurahan Manguharjo dalam pembuatan Mie. Kemudian untuk penyediaan modal usaha, di Kota Madiun terdapat Lembaga Keuangan Kelurahan yang ada di setiap Kelurahan, UPKU (Unit Pengelola Keuangan dan Usaha), Kopwan, UPK PNPM (Unit Pelayanan Keuangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Dengan adanya lembaga-lembaga keuangan tersebut pemerintah Kota Madiun sedikit demi sedikit mampu mengurangi kemiskinan yang ada di wilayahnya.

Masalah yang dihadapi UMKM dan masyarakat miskin di Kelurahan Manguharjo dalam mengembangkan usaha maupun dalam pembuatan usaha baru, biasanya berkaitan dengan ketersediaan modal usaha. Dengan adanya LKK di Kelurahan Manguharjo sudah cukup baik membantu masyarakat dalam usaha menyediakan modal usaha, sehingga para UMKM merasa terbantu atas kesulitan dana yang dihadapinya.

Berdasarkan kondisi di lapangan, pengembangan UMKM sangat berpengaruh terhadap angka kemiskinan. Misalnya di Kelurahan Manguharjo, pengembangan UMKM sedikit banyak mengurangi angka pengangguran yang ada di wilayahnya, semua itu terjadi akibat sebagian UMKM dapat berkembang sehingga mampu menyerap tenaga kerja baru dari lingkungan sekitarnya. Usaha yang berkembang tersebut di antaranya adalah usaha bakmi basah yang memiliki 70

orang anggota, Bakmi ayam memiliki 20 anggota, Lempeng puli mempunyai tujuh tempat pembuatan, krupuk bawang terdapat 15 tempat usaha. Dua insutri rumah tangga inilah yang sebagian besar menyerap tenaga kerja. Dengan berkurangnya angka pengangguran maka akan berpengaruh terhadap berkurangnya angka kemiskinan, karena pengangguran merupakan salah satu penyebab dari kemiskinan.

b. Jumlah UMKM setelah adanya Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK)

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dilapangan, jumlah peminjam di LKK Kelurahan Manguharjo dari tahun 2005 sampai 2010 mengalami peningkatan empat kali lipat, tahun 2005 peminjamnya 204 orang dan sampai pada tahun 2010 jumlah peminjamnya berjumlah 890 orang. Namun pada tahun 2011 jumlah peminjam di LKK Kelurahan Manguharjo berkurang yaitu berjumlah 865 orang.

Berkurangnya jumlah peminjam sebanyak 25 orang tidak begitu banyak mengurangi keuntungan LKK, namun tetap bertambah. Terhitung dalam laporan pertanggung jawaban LKK dan Banwas pada tahun 2011 jumlah harta keseluruhan LKK mengalami peningkatan sebesar 11,47% dari tahun 2010. Berarti menunjukkan jumlah peminjam sedikit namun besar pinjamannya besar, ini juga mengindikasikan bahwa adanya pengembangan usaha yang dijalankan masyarakat. Bertambahnya jumlah harta LKK tentunya akan

berpengaruh terhadap jumlah ketersediaan modal untuk masyarakat Kelurahan.

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Upaya Pemerintah Kota Madiun dalam Kemitraan Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) dengan UMKM sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan

Faktor pendukung dan penghambat kemitraan adalah faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hubungan kerja sama antara LKK dengan UMKM dan kemudian nantinya pasti akan berpengaruh terhadap tercapai atau tidaknya tujuan dari pada masing-masing pihak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, menemukan beberapa faktor pendukung dan beberapa faktor penghambat. *Pertama*, faktor pendukung kemitraan antara LKK dengan UMKM sebagai upaya pengentasan kemiskinan adalah adanya strategi dari pengurus LKK dalam menentukan bunga yang ringan (1%) dan kemudahan persyaratan dalam meminjamannya. Selain itu anggaran dana yang lebih dari cukup sekitar Rp.497.000.000 pada awal tahun 2007, kemudian dana tersebut bertambah menjadi Rp.643.116.000 pada tahun 2011. Dengan banyaknya dana sedangkan jumlah penduduk Kelurahan Manguharjo berjumlah 6.706 orang atau 2.106 Kepala Keluarga pada tahun 2011 dirasa sudah cukup membantu. Selain faktor pendukung diatas, letak geografis Kelurahan Manguharjo juga mempengaruhi jenis usaha yang ditekuni masyarakatnya.

Kedua, faktor penghambat kemitraan antara LKK dengan UMKM sebagai upaya pengentasan kemiskinan salah satunya adalah faktor Kedisiplinan Pengurus LKK, Pegurus LKK tidak selalu berada di kantor karena mempunyai kesibukan

lain selain sebagai pengurus di LKK. Akibat dari kurang maksimalnya kinerja pengurus mempengaruhi waktu pencairan modal. Selain faktor tersebut ada satu faktor penghambat yang sangat mempengaruhi kelancaran kemitraan antara LKK dengan UMKM, yaitu persepsi masyarakat mengenai sumber dana LKK. Masyarakat berasumsi bahwa dana yang diberikan LKK tidak perlu dikembalikan karena sumber dana yang diperoleh LKK merupakan dana hibah dari pemerintah, sehingga mengakibatkan muncul kredit-kredit macet. Hal ini tentunya sangat mengganggu kelancaran kemitraan yang dijalankan LKK Kelurahan Manguharjo. Akan tetapi atas ketanggapan dari pengurus LKK mampu meminimalisir permasalahan tersebut, sehingga LKK sampai sekarang ini masih bisa memberikan modal usaha kepada para UMKM dan masyarakat miskin yang kesulitan modal untuk mendirikan usaha barunya. Bahkan dana yang dimiliki LKK terus berkembang.